

**TRANSFORMASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIGITAL UNTUK  
KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS**

***TRANSFORMATION OF DIGITAL BUSINESS COMPETITION LAW FOR  
CONSUMER WELFARE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

**David Banjarnahor**

**Universitas Tanjungpura**

Korespondensi Penulis : davidbanjarnahor@hukum.untan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Banjarnahor, David. *Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital untuk Kesejahteraan  
Konsumen dan Sustainable Development Goals*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.  
Vol.7. No.4 (2026).

**ABSTRAK**

Transformasi hukum persaingan usaha di era ekonomi digital menjadi kebutuhan mendesak seiring perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Kerangka hukum saat ini belum mampu mengakomodasi karakteristik unik pasar digital seperti dominasi platform, pengelolaan data pribadi serta praktik monopoli baru. Penelitian ini menggunakan metode normatif, mengkaji perlunya pembaruan regulasi adaptif dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kolaborasi lintas sektoral dan adopsi praktik terbaik negara lain menjadi strategi menciptakan ekosistem bisnis digital sehat, adil dan berkelanjutan, sehingga transformasi hukum menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang komprehensif.

**Kata Kunci: Ekonomi Digital, Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Transformasi Hukum.**

**ABSTRACT**

The transformation of competition law in the digital economy era is an urgent necessity amid rapid of information technology development reshaping Indonesia's business landscape. The current legal framework fails to accommodate digital market traits like platform dominance, personal data management and new monopoly practices. This normative study examines needs for adaptive, consumer protection oriented and regulations fostering sustainable development. Strengthening the role of the Business Competition Supervisory Commission, cross sectoral collaboration and adoption best practices from other countries are strategies in creating a healthy, fair and sustainable digital business ecosystem, legal transformation becomes an important foundation for comprehensive digital economic growth.

**Keywords: Business competition, Consumer protection, Digital economy, Legal transformation.**

## **A. PENDAHULUAN**

Suatu gebrakan yakni transformasi diperlukan dalam hukum persaingan usaha di era ekonomi digital yang semakin berkembang hari demi hari, menjadi sebuah kebutuhan mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah secara fundamental lanskap bisnis dan interaksi pasar di Indonesia. Ekonomi digital tidak hanya menghadirkan model bisnis baru, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kesejahteraan konsumen. Di tengah ketatnya persaingan usaha di era digital, Indonesia sudah menyiapkan aturan hukum yang bertujuan mengatur serta mengawasi pengaruh besar dari platform digital. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi juga melindungi konsumen agar mendapat kesempatan yang adil dalam ekosistem digital. Kerangka hukum persaingan usaha yang selama ini berlaku dimulai tahun 1999 belum secara khusus mengatur dinamika pasar digital yang memiliki karakteristik berbeda dari pasar konvensional seperti dominasi platform digital yang dominan, pengelolaan data pribadi dan praktik penguasaan pasar yang tidak wajar.<sup>1</sup> Belum adanya tinjauan filosofis dalam literatur hukum Indonesia yang mengkaji lebih kritis hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Hal tersebut menjadi celah penelitian yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian yang menyoroti kurangnya paradigma yang adaptif terhadap platform digital. Dengan adanya kerangka hukum komprehensif diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang transparan dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi digital berlangsung secara bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara hidup manusia, yang terlihat dari bagaimana cara mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas sehari-hari. Inovasi digital terus meluas dan dimanfaatkan di berbagai sektor terutama dalam dunia ekonomi, para pelaku usaha memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis. Proses digitalisasi berlangsung luas dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dengan memanfaatkan media seperti internet,

---

<sup>1</sup> M. Afif Hasbullah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Sektor Ekonomi Digital*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Vol.4, No.1 (2020), p.589.

teknologi informasi, kecerdasan buatan sehingga saat ini berlangsung era yang dikenal sebagai ekonomi digital yang bertransformasi tidak hanya sekadar meningkatkan efisiensi tetapi juga membuka peluang baru bagi inovasi dan kolaborasi di antara berbagai pihak. Menilik ekonomi Indonesia sekarang menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Menurut Laporan dari McKinsey, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan laju tercepat dalam mengadopsi ekonomi digital, yang terlihat dari individu, perusahaan dan Pemerintah menerapkan teknologi digital dalam aktivitas.<sup>2</sup> Penilaian tersebut juga didasarkan pada beberapa faktor termasuk kecepatan unduh, jangkauan digital yang dimiliki oleh pengguna dalam mengakses data, serta nilai yang dihasilkan dari penggunaan metode pembayaran digital dan perdagangan. Dengan kemajuan tersebut, Indonesia tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas di seluruh sektor. Skor Indonesia adalah 99% diikuti oleh India 90%, Tiongkok 45% dan Rusia 44%, bahkan di klaim bahwa ekonomi digital merupakan peluang bagi Indonesia pada tahun 2025 yang mencapai sekitar \$130 miliar dengan sumbangsih pertumbuhan Perdagangan online, transportasi online serta pembayaran digital.<sup>3</sup>

Pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks digital yang sangat dinamis. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memproyeksikan tren *merger* dan *akuisisi* yang meningkat di sektor teknologi dan digital pada tahun 2025. Melalui merger dan akuisisi, Perusahaan akan mengadopsi strategi utama untuk memperkuat posisi di tengah persaingan usaha yang semakin intens.<sup>4</sup> Terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam tren merger dan akuisisi terutama dalam sektor-sektor strategis seperti teknologi komunikasi, energi terbarukan dan keuangan. Diperkirakan, tren tersebut akan terus berkembang seiring dengan fokus pada transformasi digital dan inovasi teknologi.

---

<sup>2</sup> Atina Shofawati, dkk., *Ekonomi Digital*, Az-Zahra Media Society, Sumatera Utara, 2024, p.52.

<sup>3</sup> Amitkumar Dudhat dan Vertika Agarwal, *Indonesia's Digital Economy's Development*, IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI), Vol.4, No.2 (2023), p.110.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal Baiquni dan Waspiah, *Two Decades of Business Competition Law: How has Indonesian Competition Law Transformed?*, Journal of Private and Commercial Law, Vol.7, No.1 (2023), p.65.

Kebutuhan akan transformasi digital tidak hanya terbatas pada sektor teknologi tetapi telah merambah ke sektor lain seperti energi dan keuangan. Inovasi teknologi dan digitalisasi menjadi faktor kunci untuk bertahan dan tumbuh sehingga langkah akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki keunggulan dalam bidang tertentu menjadi pilihan yang logis untuk menghadapi kompetisi di tingkat global. Namun di sisi lain, terdapat potensi memperkuat posisi dominan beberapa pelaku usaha besar dan mengancam iklim persaingan sehat. Regulasi larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat ini telah didukung pula dengan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)<sup>5</sup> dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi instrumen penting, namun implementasinya masih memerlukan sinergi dan pembaruan.

Konsep hukum persaingan usaha haruslah adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pasar serta mengandung teori pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan tujuan *Sustainable Development Goals*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan organ khusus yang berperan menciptakan ketertiban dan menciptakan suasana kondusif bagi iklim persaingan usaha di Indonesia.<sup>6</sup> KPPU sebagai penjaga yang memastikan tata kelola persaingan usaha di Indonesia berlangsung dengan adil dan transparan. Kehadirannya sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, para pelaku usaha dapat bersaing tanpa adanya praktik curang. KPPU menjadi simbol komitmen negara dalam melindungi hak konsumen dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi nasional. KPPU menjadi pilar dalam membentuk daya saing bangsa yang berkelanjutan dalam era digital. Harapan dapat memunculkan kesejahteraan konsumen sebagai tujuan utama yang harus dicapai melalui regulasi persaingan usaha yang inklusif dan berkeadilan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang *sustain*.

---

<sup>5</sup> Ningrum Natasya Sirait, dkk., *SDGs dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Digital*, Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts (LWSA), Vol.8, No.2 (2025), p.53.

<sup>6</sup> Rahayu Hartini, dkk., *Implementation of Business Competition Compliance Program to Prevent Unfair Business Competition Practices Against Business Enterprises*, *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol.5, No.1 (2024), p.46.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, meskipun memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur masih juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan tugasnya secara efektif. Kendala seperti kurangnya wewenang untuk melakukan penggeledahan dan keterbatasan dalam mengakses informasi yang termasuk bersifat rahasia dari perusahaan menjadi hambatan signifikan. Selain itu, belum terjalinnya kerja sama yang solid dengan instansi pemerintah lainnya dalam proses penyelidikan juga memperburuk situasi, ketidakmampuan untuk memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi juga menyulitkan upaya penegakan hukum.<sup>7</sup> Oleh karenanya penting untuk melakukan evaluasi dan reformasi terhadap kerangka hukum dengan melakukan integrasi tegas antara transformasi hukum persaingan usaha digital dengan pencapaian kesejahteraan konsumen beserta target *sustainable development goals* yang belum banyak diangkat secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia. Kerangka tersebut secara substansial direformasi untuk mengakomodasi karakteristik pasar digital yang unik dengan strategi kebijakan hukum yang inovatif dan kolaboratif, sehingga memperkuat perlindungan konsumen dari praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan sekaligus mendorong ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan dan berkontribusi secara nyata.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur persaingan usaha di era digital masih belum dirumuskan secara khusus. Ketiadaan regulasi yang jelas untuk pasar digital membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi kehilangan momentum, mengingat urgensi yang harus diperhatikan terutama karena struktur pasar digital sangat berbeda dibandingkan dengan pasar konvensional yang ada. Saat ini, regulasi yang ada hanya mencakup pengawasan usaha yang minim di berbagai sektor. Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib menyusun regulasi yang komprehensif mengenai pasar digital sebagai langkah lanjutan dari UU No. 5 Tahun 1999, sehingga dapat menjadi solusi dalam menangani berbagai kasus persaingan usaha, mengingat belum ada kerangka hukum terpadu untuk menangani persaingan usaha secara digital. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum

---

<sup>7</sup> Ahmad Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks Edisi Kedua)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, p.379.

dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif melakukan pencarian hukum *in concreto* dengan fokus penerapan norma dalam situasi nyata sehingga mampu menjembatani antara doktrin hukum dan praktik kehidupan bermasyarakat yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>9</sup>

Kebutuhan mendesak tersebut terlihat dalam perwujudan fenomena yang terjadi saat ini seperti eksploitasi perusahaan besar berakibat ketidakadilan ekonomi, krisis kepercayaan publik dan konsumen, tekanan Inovasi yang tidak seimbang akibat dominasi kompetitor sekaligus mendukung pencapaian SDGs. Dengan demikian penelitian ini merumuskan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi kerangka hukum persaingan usaha dalam ekonomi digital di Indonesia dapat mengatasi keterbatasan regulasi dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen dalam mendukung pencapaian *sustainable development goals* (SDGs)?
2. Bagaimana strategi kebijakan hukum persaingan usaha digital yang inovatif dan efektif dapat mendorong persaingan usaha sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan konsumen di era digital?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Transformasi Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Sektor Ekonomi Digital Indonesia dapat Mengatasi Keterbatasan Regulasi**

Dalam lanskap dunia yang semakin terhubung dan dipacu oleh inovasi teknologi, kemampuan beradaptasi melalui terobosan kreatif bukan lagi sekadar pilihan melainkan kunci dari kelangsungan ekonomi.<sup>10</sup> Di balik dinamika tersebut, hukum persaingan usaha yang progresif berperan sebagai katalisator pertumbuhan sekaligus mencegah monopoli dan merangsang terciptanya ekosistem yang baik. Regulasi yang visioner seperti insentif riset dan pengembangan akan dapat mengubah pasar menjadi tempat para pelaku usaha bersaing sehat untuk memberi solusi terkini bagi masalah konsumen.

---

<sup>8</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, p.27.

<sup>9</sup> Asmak Ul Hosnah, dkk., *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021, p.359.

<sup>10</sup> Risti Ripira, *The Influence of The Digital Economy on Economic Growth in Indonesia*, Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), Vol.2, No.2 (2025), p.2266.

Seyogyanya hukum persaingan usaha adalah pisau bermata dua; di satu sisi melindungi pasar dari praktik kecurangan, di sisi lain memacu lahirnya disruptor baru yang membawa inovasi.<sup>11</sup> Terdapat dua kata kunci dalam ilmu ekonomi yaitu *unlimited needs* dan *limited resources*, ketidakseimbangan dua kata kunci tersebut memunculkan masalah ekonomi, pada hakikatnya kunci untuk mengatasi masalah ekonomi adalah melakukan alokasi sumber daya yang tepat, karena kebutuhan sifatnya tidak terbatas maka tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, pilihan menjadi konsekuensi logis dari upaya pemenuhan.<sup>12</sup> Konteks tersebut menjelaskan alasan hakiki hukum persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dari prinsip ekonomi, hukum hadir sebagai penengah yang adil, mencegah monopoli, memastikan harga tidak dipermainkan dan membuka ruang bagi usaha mikro, kecil untuk berkembang. Hukum persaingan usaha menjaga keseimbangan dalam dinamika pasar, agar pelaku usaha dapat bergerak, bersaing dan berinovasi dalam memperoleh keuntungan dengan tidak merugikan siapapun.<sup>13</sup> Setiap langkah perusahaan dalam dunia bisnis tidak terlepas dari dorongan motif ekonomi yakni memperluas pasar, meningkatkan laba dan menguasai sumber daya. Di sini relevansinya di tengah keterbatasan dalam mengawasi dinamika agar tidak terjadi perang tanpa aturan sehingga yang kuat memangsa yang lemah dan membunuh kreativitas.

Transformasi kerangka hukum menjadi sangat penting mengingat dinamika dan kompleksitas yang dihadapi dalam era digital saat ini. Keterbatasan yang dialami sekarang, yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik pasar digital memerlukan perhatian serius agar dapat memberikan perlindungan optimal bagi konsumen dan mendukung pencapaian *sustainable development goals*. Regulasi yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum responsif

---

<sup>11</sup> Gusliadi, dkk., *Indonesian Business Competition Law Post the Enactment Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation Regulation Into Law*, Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol.10, No.2 (2024), p.447.

<sup>12</sup> Ahmad Fahmi Lubis, dkk., *Op.Cit.*, p.40.

<sup>13</sup> Setiyo Utomo dan Deny Slamet Pribadi, *Kebijakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Digital*, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.5, No.2 (2024), p.311.

terhadap tantangan yang dihadapi dalam ekonomi digital, keterbatasan yang ditemukan yaitu a). kurangnya ketentuan khusus untuk pasar digital; banyak aspek dari ekonomi digital yang tidak diatur secara spesifik sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik tidak sehat,<sup>14</sup> b). keterbatasan dalam penegakan hukum; hal ini sering menjadi salah satu persoalan dan menjadi sorotan publik, KPPU sebagai lembaga menghadapi kendala dalam melakukan penegakan hukum terutama terkait dengan akses informasi dan kerahasiaan data suatu perusahaan,<sup>15</sup> c). keterbatasan kerja sama antar lembaga; belum terjalannya kolaborasi yang efektif,<sup>16</sup> menghambat upaya penegakan hukum yang seharusnya dapat lebih komprehensif.

Dalam proses transformasi kerangka hukum persaingan usaha yang efektif diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai pihak. Upaya tersebut tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus terintegrasi agar mampu menjawab tantangan persaingan usaha di era digital yang semakin kompleks. Melihat praktik terbaik dalam kawasan ASEAN tidak menjadi hal yang merugikan, belajar dari pedoman dan kerangka yang telah dikembangkan dan diimplementasi yang dapat memberikan contoh pembentukan perangkat hukum dan kelembagaan persaingan usaha yang kokoh. Walaupun tetap disadari bahwa setiap negara memiliki karakteristik sistem hukum dan budaya bisnis yang berbeda. Pendekatan yang komprehensif dari *best practices* negara lain dalam mengembangkan model hukum persaingan usaha yang kuat, responsif dan berkelanjutan sangat dapat dilakukan. Pendekatan yang dilakukan dapat berupa pemahaman peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana memberi peranan dan kedudukan sebagai *Quasi Judisial*, memberikan kewenangan untuk memutus secara independen tanpa bergantung pada peradilan umum,

---

<sup>14</sup> Ida Ayu Putu Gita Prayascita, *Perlindungan Hukum terhadap UMKM dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol.3, No.3 (2025), p.195-196.

<sup>15</sup> Anhar Sengge, dkk., *Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.8.

<sup>16</sup> Meliyana, dkk., *Analisis Kebijakan Anti-Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.9, No.1 (2025), p.54.

fleksibilitas dan kecepatan dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha yang kompleks sekaligus menjamin proses yang adil dan transparan bagi semua pihak.<sup>17</sup>

Transformasi kerangka hukum memiliki relevansi yang tinggi terhadap kesejahteraan konsumen dan pencapaian *sustainable development goals*. Perlindungan konsumen yang optimal hanya dapat terwujud apabila tercipta sistem perlindungan melalui peraturan yang jelas, tegas dan menjamin kepastian hukum, sehingga masyarakat terlindungi dari berbagai praktik bisnis yang merugikan dan saat ini marak terjadi, termasuk modus penipuan (*voice phishing*), iklan menyesatkan, pencurian, penyalahgunaan data serta kualitas dan layanan buruk.<sup>18</sup> Beberapa langkah strategis guna mendukung transformasi kerangka hukum yaitu penyusunan regulasi khusus untuk ekonomi digital, regulasi yang baru secara khusus mengatur aspek detail dan unik dari ekonomi digital seperti transparansi algoritma, bentuk perlindungan data pribadi, tanggung jawab platform. Lalu dilanjutkan dengan peningkatan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni dengan memberikan kewenangan dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan serta dapat memaksa kehadiran pelaku usaha dan saksi yang dapat terwujud dalam satu bentuk kolaboratif. Penguatan kolaboratif akan membentuk budaya sebagai fondasi bagi keberlangsungan ekosistem bisnis,<sup>19</sup> sehingga mendorong kompetisi yang fair dan inklusif. Hal tersebut terwujud dalam bentuk kebijakan kerangka hukum yang efektif dengan prinsip harmoni, adaptif dan terukur. Mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tanpa menimbulkan konflik, evaluasi berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan data dan fakta di lapangan sehingga menjadi instrumen hidup yang responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. KPPU aktif sebagai fasilitator sehingga kapasitas sumber daya manusianya pun harus

---

<sup>17</sup> Nova Angelina Silalahi, *Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.2, No.1 (2022), p.39.

<sup>18</sup> Frida Nurrahma Masturi, dkk., *Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol.7, No.1 (2025), p.6-7.

<sup>19</sup> Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.01, No.2 (2021), p.79.

ditingkatkan sekaligus integritas dan etika kepatuhan, ketika sudah berjalan harapannya dapat melakukan pengukuran mandiri (*self assesment*) dengan memberikan mekanisme bagi pelaku usaha untuk pro aktif mengevaluasi operasional dan menjadi alat refleksi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Pelaporan tersebut berguna untuk memperkuat fungsi transparansi, akuntabilitas dan pengawasan serta intervensi yang tepat sasaran. Jika mekanisme tersebut sudah berjalan dengan baik maka memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang kooperatif secara konsisten bukanlah suatu tindakan merugikan, justru Pemerintah hadir dalam memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi dan memotivasi pelaku usaha lainnya. Penghargaan yang diberikan juga berfungsi memperkuat orientasi para investor bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan dengan adil dan *sustain*. Transformasi kerangka hukum berkontribusi pada SDGs melalui pengurangan penyalahgunaan platform digital (SDGs 8 tentang kompetisi sehat melalui pertumbuhan ekonomi, SDGs 10 tentang pengurangan ketimpangan ekonomi, SDGs 12 tentang efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan bertanggung jawab) dengan mekanisme *regulatory sandbox* yang mendukung inovasi ekonomi digital dan transparansi data. Capaiannya mencakup daya saing UMKM digital dan penurunan *predatory pricing* serta pengurangan limbah pada data pasar.

## **2. Perlindungan bagi Konsumen dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)**

Perlindungan konsumen merupakan sebagai pilar fundamental yang tidak hanya menjaga hak dan kepentingan individu tetapi juga menjadi kunci strategis bahwa pasar menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan sesuai harga yang wajar,<sup>20</sup> tujuannya adalah mewujudkan daya saing dalam pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Ketika konsumen terlindungi secara efektif maka terciptalah kepercayaan yang mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi sekaligus praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

---

<sup>20</sup> Ratih Agustin Wulandari, dkk., *Transformasi Regulasi Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.8, No.12 (2024), p.161.

Tanggung jawab pelaksanaan *sustainable development goals* terdapat pada semua pihak termasuk pelibatan produsen, konsumen (rumah tangga) maupun masyarakat secara individu pada umumnya. Dengan keragaman peran dan tanggung jawab, pelibatan pemangku kepentingan menjadi sangat intensif dan memerlukan koordinasi yang lebih ekstra sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi yang sangat kompleks demi masukan atau saran perbaikan selanjutnya.<sup>21</sup> Adapun perlindungan yang dimaksud mencakup kemudahan memperoleh informasi yang jelas, jaminan produk serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh seluruh konsumen di berbagai wilayah di Indonesia, yang harapannya dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup, luaran yang dilakukan para pelaku usaha adalah tanggung jawab atas produksi dengan pola operasional yang efisien, ramah lingkungan dan sosial.

Perlindungan konsumen dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan memperkuat sinergi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam ruang lingkup integrasi. Regulasi terkait konsumen yang adaptif terhadap perubahan teknologi digital terwujud dalam perlindungan hak konsumen di era ekonomi digital yang sekaligus mendukung inovasi, karena perlindungan bukan hanya sekadar mitigasi risiko melainkan juga peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tekanan global yang sangat luar biasa dari negara-negara maju. Kebutuhan akan model regulasi baru untuk memenuhi tantangan masyarakat yang semakin canggih dalam teknologi memerlukan beberapa praktik regulasi baru, hal tersebut menjadi positif karena hukum yang diterapkan maupun diubah dilakukan dengan hati-hati.<sup>22</sup> Perkembangan inovasi di era digital ini haruslah memiliki pola bahwasanya hukum seharusnya tidak dipandang sebagai penghalang melainkan sebagai pendorong yang konstruktif karena dengan adanya regulasi yang tepat,

---

<sup>21</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*, Unpad Press, Bandung, 2018, p.289-290.

<sup>22</sup> Geraint Howells, *Protecting Consumer Protection Values in the Fourth Industrial Revolution*, *Journal of Consumer Policy*, Vol.43, No.2 (Maret 2020), p.171.

kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan dapat memenuhi standar. Penting bagi semua pihak yang terkait untuk menyesuaikan diri dan menerima transformasi kerangka hukum yang dibentuk dan disahkan. Terutama para pelaku usaha bisnis digital yang memiliki tantangan serta peluang yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum tersebut, perlu mendapat sorotan dalam menyusun kerangka hukum tersebut untuk menjaga dan menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen karena era digital banyak aspek yang sangat perlu ditinjau kembali walaupun terdapat kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan di dalam masyarakat yang semakin terhubung pada teknologi canggih.

Dalam ekosistem digital, konsumen kerap berada dalam posisi tawar yang lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama karena kompleksitas persoalan hukum yang muncul dari berkembangnya teknologi,<sup>23</sup> seperti tantangan keabsahan kontrak elektronik, penggunaan tanda tangan digital, fenomena kontrak baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan perbedaan yuridiksi misal sebagai klausul dalam kontrak yang menetapkan dasar penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu pemerintah hadir secara aktif membangun perlindungan hukum sejak awal mulai dari pengaturan keabsahan transaksi digital, penerapan sistem tanggung jawab produk yang jelas, pembentukan lembaga perlindungan konsumen responsif, penyediaan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat dan adil. Dari analisis di atas perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan pencapaian *sustainable development goals* berlangsung dalam fase penting yakni pemerintah harus memastikan adanya transparansi informasi dan persyaratan kontrak yang adil, lalu saat transaksi, perlindungan diberikan melalui jaminan keamanan data, keabsahan persetujuan dan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha, selanjutnya konsumen harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa yang efektif.

---

<sup>23</sup> Crescentia Viola Priscilla Audra Hapsari dan Gunardi Lie, *Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik pada Transaksi E-Commerce Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.4 (2025), p.29.

Dengan strategi perlindungan yang berlapis diharapkan mendorong terciptanya pasar yang adil, transparan dan berkelanjutan sebagai sebuah solusi dan rujukan dalam kerangka hukum. Aspek ini mewujudkan SDGs melalui perlindungan berlapis mulai dari pra-saat-pasca transaksi. Transformasi regulasi mencegah diskriminasi platform (SDGs 9 tentang infrastruktur inovatif, SDGs 10 tentang kesetaraan akses) melalui penguatan kontrak digital dan pengaduan cepat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pasar digital dan inklusi konsumen marginal.

### **3. Strategi Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Digital yang Inovatif dan Efektif Dapat Mendorong Persaingan Usaha Sehat**

Strategi kebijakan hukum persaingan usaha digital yang inovatif dan efektif harus dirancang dengan pemahaman terhadap karakteristik unik dalam pasar digital, menjadi poin pertama dan sangat penting karena kecepatan perubahan teknologi dan pola interaksi konsumen menuntut sebuah regulasi yang adaptif, lincah dan tegas. Pendekatan secara konvensional yang kaku dan tidak lagi memadai harus segera diubah agar mulai mengadopsi mekanisme seperti *regulatory sandbox* yang diuji oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara.<sup>24</sup> Lalu transparansi algoritma menjadi kunci menciptakan ekosistem digital yang adil dan dapat dipercaya, karena secara langsung memengaruhi persaingan usaha dan pengalaman konsumen. Dengan transparansi yang dimaksud para pelaku usaha dan regulator dapat lakukan identifikasi potensi bias (keberpihakan tidak adil), diskriminatif atau bahkan manipulasi pasar. Selanjutnya pengawasan berbasis data (*big data*) yang menghadirkan paradigma baru dalam mengawasi dinamika pasar digital, dengan kemampuan menganalisis volume data yang sangat besar dan kompleks secara *real time*,<sup>25</sup> yang pada akhirnya mendukung regulator untuk mendeteksi pola persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli tersembunyi,

---

<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Regulatory Sandbox*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/regulatory-sandbox/default.aspx?>, pada 24 Januari 2026.

<sup>25</sup> Rizkiani Iskandar, dkk., *Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pasar Keuangan*, *Economics and Education Journal Ecoducation*, Vol.7, No.1 (2025), p.190.

manipulasi pasar berbalut metode tradisional yang sering disalahgunakan dalam posisi dominan.

Dalam hubungan konteks di atas, Indonesia telah resmi sebagai mitra utama OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan sejak tahun 2007,<sup>26</sup> dan memperoleh manfaat besar salah satunya *Consumer Policy Toolkit* yang dirancang khusus untuk membantu pembuat kebijakan dalam memahami dan mengatasi tantangan yang semakin kompleks di pasar global. Perubahan yang cepat memengaruhi perilaku konsumen dan inovasi teknologi sehingga diperlukan tanggung jawab dalam menghadapi setiap tantangan. Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan tersebut secara aktif meninjau, memperbaharui kerangka kebijakan agar tetap relevan dan efektif dalam merespon isu baru. Kajian terhadap berbagai isu dan sektor kebijakan hukum persaingan usaha digital menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa proses penyesuaian standar internasional tidak justru menimbulkan dampak negatif ketika diberlakukan dalam masyarakat. Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi penerima pasif dari transfer kebijakan (*policy transfer*) semata, melainkan mampu berperan aktif sebagai negara yang turut mengembangkan kebijakan dalam kerangka hukum usaha nasional yang adaptif, inovatif serta relevan dengan dinamika digital dan bahkan memperkaya standar organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, sehingga terdapat peluang strategis bagi Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik dari global.

Perlu disadari, diwaspadai dan jangan terbuai pula atas risiko terjebak dalam fenomena *mimikri*, bahwa perubahan yang dilakukan hanya sebatas permukaan seperti mengganti label atau tampilan luar agar tampak serupa dengan negara maju tanpa benar membenahi institusi, kebijakan serta tata kelola pemerintahan, karena terdapat momentum yang pasti dan wajib sebagai akibat digital tersebut sehingga setiap perubahan benar membawa

---

<sup>26</sup> Alia Rahmatulummah, dkk., *Opportunities to Advance Indonesia's Economy Through the Oecd and Brics*, Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies, Vol.3, No.1 (2025), p.67.

manfaat nyata bagi masyarakat luas. Bahwa pula setiap integrasi dalam forum global harus diiringi komitmen pada transformasi sejati dan bukan sekadar simbolik. Risiko lainnya adalah identifikasi yang lemah (*poor identification*) atas permasalahan yang ada di masyarakat, terkadang disembunyikan padahal seharusnya wajib diantisipasi secara lebih dini.<sup>27</sup> Berkaitan dengan konteks tersebut, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memposisikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara strategis agar selaras dengan visi dan misi bangsa Indonesia yang berlandaskan semangat menuju negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur sebagaimana tercermin dalam Mukadimah UUD 1945. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi agen transformasi yang mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang berdaya saing sehingga berkontribusi pada persaingan usaha sehat yang turut mendukung Indonesia Emas 2045.

Kemampuan KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha di era digital terhambat oleh kelemahan struktural dan substansial. Dalam aspek substansi hukum KPPU menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni *per se illegal* dan *rule of reason*,<sup>28</sup> yang saat ini dapat dicari celahnya agar mudah dimanipulasi oleh “oknum” pelaku usaha. Pendekatan *per se illegal* yang tidak mampu menangkap dinamika kompleks pasar digital seperti algoritma penetrasi harga atau dominasi data oleh platform besar, lalu diperparah oleh tiga masalah kritis pada saat pembuktian; penerimaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang belum diatur secara jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketiadaan *leniency* program (pengampunan) yang terstruktur untuk mendorong pelaku usaha melaporkan operasional anti persaingan dan tentu saja sanksi denda administratif yang rendah, tidak sebanding dengan keuntungan pelanggaran oleh korporasi besar. Sedangkan pendekatan *rule of reason* yang hanya mengandalkan analisis per kasus

---

<sup>27</sup> Infid – Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dkk, *Bunga Rampai: Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil*, International NGO Forum on Indonesian Development, Jakarta, 2024, p.95.

<sup>28</sup> Dama Rifki Adhipramana dan Farhani Agistya Mahendra, *Protecting Digital Market Competition in Indonesia: Insights From Malaysia, Singapore, and Global AI Abuse*, Progressive Law Review, Vol.7, No.2 (2025), p.205.

sering kali lambat dan subjektif. Perbedaan metode yang relatif berbeda jauh sering kali menghasilkan keputusan yang menempatkan posisi di antara kedua metode tersebut, meskipun kedua metode pada akhirnya bertolak belakang dan berlawanan penerapannya dalam analisis undang-undang namun dalam kenyataannya kedua metode merupakan satu kesatuan yang memiliki kaitan satu dengan lainnya.<sup>29</sup> Di sisi struktur hukum ketergantungan KPPU pada data dari sekretariat yang tidak didukung oleh tim ahli independen dan teknologi aplikatif menyebabkan keputusan sering terlambat, padahal kasus persaingan digital memerlukan kecepatan dan presisi, contoh sederhana adalah mendeteksi *predatory pricing* di *e-commerce* atau dugaan penyalahgunaan data konsumen oleh platform pinjaman online.<sup>30</sup> Sementara dalam budaya hukum yang masih rendah baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat turut melemahkan efektivitas pengawasan, contoh umum minimnya kesadaran UMKM tentang hak persaingan dan mekanisme pelaporan ke KPPU yang saat ini dapat dibantu oleh *Artificial Intelligence*. Oleh karenanya strategi inovatif sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam pengawasan persaingan usaha digital.

#### **4. Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen di Era Ekonomi Digital dan Kontribusi Strategi dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals***

Ekonomi digital membuka wawasan baru yang sangat berharga dalam memahami teknologi secara fundamental, yang mengubah kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Di era digital, akses semakin mudah dalam digitalisasi mengakibatkan pola konsumsi berubah secara signifikan.<sup>31</sup> Kemudahan dalam bertransaksi secara online dengan akses ke berbagai produk dan layanan digital telah meningkatkan daya beli sekaligus kenyamanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini

---

<sup>29</sup> Choirul Adeffian dan Rani Apriani, *Metode Pendekatan Per Se Illegal and Rule of Reason terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol.9, No.2 (2023), p.101.

<sup>30</sup> Sri Yulia Safira dan Andi Maysarah, *Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol.19, No.4 (2025), p.1873.

<sup>31</sup> Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, dkk., *Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet*, Jurnal Minfo Polgan, Vol.14, No.1 (2025), p.34.

terbatas aksesnya. Upaya meningkatkan kesejahteraan konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen secara konvensional, tetapi juga harus mampu mengantisipasi berbagai tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi di pasar digital. Pengintegrasian perlindungan data pribadi, transparansi algoritma serta akses yang adil terhadap informasi dan layanan digital dapat membuat konsumen memiliki keputusan yang cerdas dan terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan. Upaya tersebut selaras dengan tujuan *sustainable development goals* (SDGs) yang memiliki kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan, yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan HAM dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan nasional, ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga berlaku prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *no one left behind*.<sup>32</sup>

Beberapa tujuan *sustainable development goals* yang bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen di era digital sekaligus saling berkontribusi yakni menciptakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDGs 12), yang menuntut transformasi menyeluruh dalam pola produksi dan perilaku konsumen dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah. Lalu dalam konteks mengurangi kesenjangan sosial (SDGs 10), strategi yang efektif harus dimanfaatkan melalui teknologi digital untuk memperluas akses layanan dan peluang ekonomi khususnya bagi kelompok marginal, termasuk pula penguatan sektor usaha mikro kecil menengah dan komunitas terpencil sehingga pemerataan kesejahteraan secara perlahan dapat menguatkan kapasitas sosial ekonomi, selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi (SDGs 8) membutuhkan sinergi antara inovasi digital, peningkatan sumber daya manusia dan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat maka

---

<sup>32</sup> LOCALISE SDGs in Indonesia, *17 Sustainable Development Goals*, diakses dari <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>, diakses pada 2 Januari 2026.

akan tercipta sebuah keberlanjutan.<sup>33</sup> Dengan melakukan integrasi secara holistik maka Indonesia dapat membangun ekosistem ekonomi digital yang produktif dan kompetitif.

Kesejahteraan konsumen tidak hanya diukur dari kemudahan akses atau peningkatan konsumsi semata, melainkan dari kemampuan konsumen untuk berpartisipasi secara aman, cerdas dan berkelanjutan dalam ekosistem digital saat ini yang terus menerus berkembang. Para pelaku usaha berusaha menciptakan peluang dalam ekonomi digital yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan terhadap pasar dan peluang ekonomi maka akan memberikan dampak melalui akses yang lebih besar terhadap pasar dan peluang lainnya sehingga tentu saja mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dan dunia usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, lalu kolaborasi pula dengan inovasi dan efisiensi melalui digitalisasi yang mendorong inovasi dalam model serta manufaktur.<sup>34</sup> Dampak ekonomi digital terhadap kesejahteraan konsumen mencerminkan dualitas yang kompleks, personalisasi berbasis data mampu secara signifikan meningkatkan pengalaman berbelanja dengan menghadirkan produk dan promosi tepat sasaran sesuai kebutuhan dan preferensi individu sekaligus mempercepat dan mempermudah proses pencarian produk, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait privasi karena pengumpulan dan pemanfaatan data konsumen yang masif dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi pribadi. Solusi terbaik adalah mengembangkan kerangka regulasi yang transparan dan tegas mengenai perlindungan data pribadi disertai dengan edukasi dan penguatan literasi konsumen sehingga keseimbangan antara digital dan privasi dapat terjaga. Personalisasi yang terlalu intensif berpotensi menyebabkan manipulasi pembelian, keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi secara tidak sehat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Bintang Masnola Capah, dkk., *Implementasi SDG'S-12 melalui Pengembangan Komunitas dalam Program CSR*, Share: Social Work Journal, Vol.13, No.1 (2023), p.154.

<sup>34</sup> Novi Primita Sari, *Dampak Digital Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.5, No.1 (2024), p.4.

<sup>35</sup> Yuyut Prayuti, *Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No1 (2024), p.906.

Menilik dari aspek pertumbuhan ekonomi yang tidak lepas atas kesejahteraan yang memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara umum diukur dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai indikator utama kemajuan yang nyata maka pertumbuhan ekonomi harus melampaui laju pertumbuhan penduduk sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara luas. Namun demikian, strategi peningkatan kesejahteraan harus menempatkan masyarakat sebagai pusat dan subjek utama pembangunan dan bukan sekadar objek marginal bahkan residu semata. Bahwa prinsip pembangunan sejati harus dirancang untuk memberdayakan dan mengangkat kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya menghasilkan angka statistik di laporan saja.

Dalam pembangunan ekonomi, seluruh masyarakat menjadi prioritas sehingga strategi pembangunan yang harus diadopsi adalah pembangunan ke arah upaya memperluas kemampuan masyarakat.<sup>36</sup> Sejalan dengan itu, prinsip tersebut juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem persaingan yang sehat, setiap pelaku usaha termasuk di pasar digital memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Termasuk memfasilitasi adanya regulasi yang adil dan transparan yang berlaku untuk semua yang mencakup usaha mikro kecil menengah dan penegakan kekayaan intelektual serta perlindungan konsumen.<sup>37</sup> Dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang, penting untuk membangun fondasi kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektoral, memperkuat literasi digital di seluruh lapisan masyarakat serta memastikan akses teknologi yang merata sehingga setiap individu dan pelaku usaha baik skala besar maupun kecil dapat berinovasi, bersaing secara sehat dan memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

---

<sup>36</sup> Abdillah Arif Nasution, dkk., *Peran Ekonomi Digital terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No.8 (2024), p.4230.

<sup>37</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*, diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5533/luncurkan-buku-putih-strategi-nasional>, diakses pada 2 Januari 2026.

Upaya tersebut didukung oleh sistem pengawasan yang adaptif berbasis data, pemberdayaan komunitas lokal dan memberi insentif bagi pelaku usaha yang mengedepankan etika bisnis, sehingga tercipta lingkungan usaha yang kompetitif dan berkelanjutan yang mampu menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan mengadopsi kebijakan yang inovatif dan kolaboratif, akan menjadi pendorong utama transformasi kerangka hukum persaingan usaha digital yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang tangguh bagi masa depan Indonesia. Kontribusi strategi transformasi SDGs tampak dari sinergi SDGs melalui pertumbuhan PDB digital berkelanjutan melalui persaingan usaha yang adil, lalu mereduksi kesenjangan UMKM serta konsumsi yang bertanggung jawab oleh konsumen, misal tanggung jawab saat melakukan pinjaman online dan membayar sehingga mencegah gagal bayar yang menjadi fenomena sosial saat ini.

### **C. PENUTUP**

Transformasi kerangka hukum persaingan usaha di sektor ekonomi digital merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan regulasi yang ada saat ini dan memastikan terciptanya ekosistem bisnis yang sehat, adil serta inovatif. Regulasi yang responsif dan progresif bukan hanya berfungsi sebagai pengaman terhadap praktik monopoli dan kecurangan tetapi juga sebagai pendorong lahirnya inovasi dan pelaku usaha baru, yang mampu menjawab kebutuhan konsumen secara relevan. Pembaruan regulasi harus mencakup aspek substansi hukum yang lebih spesifik terhadap karakteristik pasar digital, memperkuat wewenang penegakan hukum serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga sehingga perlindungan konsumen dan pelaku usaha kecil dapat terjamin. Selain itu, adopsi praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain, penguatan peran KPPU sebagai lembaga *quasi judicial* dan penerapan mekanisme evaluasi serta penghargaan bagi pelaku usaha yang kooperatif akan memperkuat daya saing dan kepercayaan pasar terhadap sistem persaingan usaha di Indonesia.

Perlindungan konsumen menjadi fondasi dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs, terlebih di tengah laju transformasi digital yang sangat cepat. Muncul tantangan baru seperti perlindungan data, keterbukaan informasi serta kemudahan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Lalu strategi perlindungan yang berlapis mulai dari pra hingga pasca transaksi harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dan subjek utama, bukan sekadar objek semata. Dalam konteks globalisasi dan integrasi dengan standar internasional seperti OECD, Indonesia perlu menghindari jebakan “kamufase” dan memastikan setiap perubahan institusi dan kebijakan benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, transformasi kerangka hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang adaptif, berorientasi pada menciptakan keadilan sosial yang menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. (Bandung: Unpad Press).
- Hosnah, Asmak Ul, dkk.. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Infid – Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dkk.. 2024. *Bunga Rampai: Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil*. (Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development).
- Lubis, Ahmad Fahmi, dkk.. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks Edisi Kedua)*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
- Shofawati, Atina, dkk.. 2024. *Ekonomi Digital*. (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media).

### Publikasi

- Adeffian, Choirul dan Rani Apriani. *Metode Pendekatan Per Se Illegal and Rule of Reason terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol.9. No.2 (Agustus 2023).
- Adhipramana, Dama Rifki dan Farhani Agistya Mahendra. *Protecting Digital Market Competition in Indonesia: Insights From Malaysia, Singapore and Global AI Abuse*. Progressive Law Review. Vol.7. No.2 (November 2025).
- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, dkk.. *Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet*. Jurnal Minfo Polgan. Vol.14. No.1 (Maret 2025).
- Baiquni, Muhammad Iqbal dan Waspiah. *Two Decades of Business Competition Law: How has Indonesian Competition Law Transformed?*. Journal of Private and Commercial Law. Vol.7. No.1 (May 2023).
- Capah, Bintang Masnola, dkk.. *Implementasi SDG'S-12 Melalui Pengembangan Komunitas dalam Program CSR*. Share: Social Work Journal. Vol.3. No.1 (Juni 2023).
- Choirul Adeffian dan Rani Apriani. *Metode Pendekatan Per Se Illegal and Rule of Reason terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol.9. No.2 (Juli 2023).
- Dudhat, Amitkumar dan Vertika Agarwal. *Indonesia's Digital Economy's Development, IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*. Vol.4. No.2 (April 2023).
- Gusliadi, dkk.. *Indonesian Business Competition Law Post the Enactment Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation Regulation Into Law*. Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol.10. No.2 (May 2024).

- Hapsari, Crescentia Viola Priscilla Audra dan Gunardi Lie. *Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik pada Transaksi E-Commerce Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (Desember 2025).
- Hartini, Rahayu, dkk.. *Implementation of Business Competition Compliance Program to Prevent Unfair Business Competition Practices Against Business Enterprises*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. Vol.5. No.1 (January 2024).
- Hasbullah, M. Afif. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Sektor Ekonomi Digital*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*. Vol.4. No.1 (April 2020).
- Howells, Geraint. *Protecting Consumer Protection Values in the Fourth Industrial Revolution*. *Journal of Consumer Policy*. Vol.43. No.2 (Maret 2020).
- Iskandar, Rizkiani, dkk.. *Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pasar Keuangan*. *Economics and Education Journal Ecoducation*. Vol.7. No.1 (April 2025).
- Masturi, Frida Nurrahma, dkk.. *Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Soedirman Law Review*. Vol.7. No.1 (Februari 2025).
- Meliyana, dkk.. *Analisis Kebijakan Anti-Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. *Jurnal Dimensi Hukum*. Vol.9. No.1 (Januari 2025).
- Nasution, Abdillah Arif, dkk.. *Peran Ekonomi Digital terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.5. No.8 (Agustus 2024).
- Prayascita, Ida Ayu Putu Gita. *Perlindungan Hukum terhadap UMKM dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol.3. No.3 (Agustus 2025).
- Prayuti, Yuyut. *Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol.5. No.1 (Januari 2024).
- Rahmatulummah, Alia, dkk.. *Opportunities to Advance Indonesia's Economy Through the Oecd and Brics*. *Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies*. Vol.3. No.1 (January 2025).
- Ripira, Risti. *The Influence of the Digital Economy on Economic Growth in Indonesia*. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*. Vol.2. No.2 (April 2025).
- Sabirin, Ahmad dan Raafid Haidar Herfian. *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol.1. No.2 (Desember 2021).
- Safira, Sri Yulia dan Andi Maysarah. *Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol.19. No.4 (Oktober 2025).
- Sari, Novi Primita. *Dampak Digital Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. *Develop Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.5. No.1 (Februari 2024).

## David Banjarnahor

### *Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital untuk Kesejahteraan Konsumen dan Sustainable Development Goals*

Sengge, Anhar, dkk.. *Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (November 2024).

Silalahi, Nova Angelina. *Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha. Vol.2. No.1 (Juli 2022).

Sirait, Ningrum Natasya, dkk.. *SDGs dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Digital*. Talenta Conference Series: Local Wisdom. Social and Arts (LWSA). Vol.8. No.2 (Maret 2025).

Utomo, Setiyo dan Deny Slamet Pribadi. *Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Digital*. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Vol.5. No.2 (Juni 2024).

Wulandari, Ratih Agustin, dkk.. *Transformasi Regulasi Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.8. No.12 (Desember 2024).

## Website

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5533/luncurkan-buku-putih-strategi-nasional>. diakses pada 2 Januari 2026.

LOCALISE SDGs in Indonesia. *17 Sustainable Development Goals*. diakses dari <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>. diakses pada 2 Januari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Regulatory Sandbox*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/regulatory-sandbox/default.aspx?>. diakses pada 24 Januari 2026.

## Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.